TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Agama Islam

Pada Program Studi Muamalat

Oleh :

Nama : Kumaedi

NIM : 146020062

YAYASAN WAHID HASYIM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

SEMARANG

2019

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Kumaedi

Semarang, 2 Agustus 2019

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Wahid Hasyim

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Kumaedi

NIM : 146020062

Program Studi : Muamalat/ S1

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupataen Kendal

Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dekan Fakultas Agama Islam agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Iman Fadhilah, SHI. M.SI	Sukarto, SHI. M.Ag

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

PENGESAHAN

Skripsi Saudara/i : Kumaedi
N I M : 146020062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (S1)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang pada tanggal:

16 Agustus 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Agama Islam Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (S1)

Semarang, 16 Agustus 2019

1. Penguji I : Asma'ul Husna, M.Pd 1.....
2. Penguji II : Ali Romdhoni, MA. 2.....
3. Sekertaris Sidang : Ali Imron, M.Pd.I 3.....
4. Pembimbing I : H. Iman Fadhilah, M.SI 4.....
5. Pembimbing II : Sukarto, S.H.I. M.S.I 5.....

Mengesahkan,
Dekan/ KetuaSidang,

Dr. H. Nur Cholid,M. Ag., M.Pd.
NPP. 08.05.1.0143

ABSTRAK

Kumaedi, 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten kendal

Skripsi : Program Studi Muamalat, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pembimbing H. Iman Fadhilah M.SI dan Sukarto, S.HI., M.SI.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Praktik Gadai Sawah.*

Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam hal hutang -piutang seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam hal utang-piutang hukum Islam memperbolehkan pihak yang berpiutang meminta barang berharaga dari pihak yang berhutang sebagai jaminan atas utangnya, Konsep ini disebut gadai.

Fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan : (1) Konsep Gadai dalam Hukum Islam (2) Praktik Gadai Sawah yang dilakukan Masyarakat Desa sidorejo (3) Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan Masyarakat Desa Sidorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) Untuk mengetahui konsep gadai dalam hukum Islam (2) Untuk mengetahui Praktik Gadai Sawah yang diakukan masyarakat Desa Sidorejo Kec. Brangsong Kab. Kendal (3) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) wawancara, (2) Observasi,(3) Dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik (1) triangulasi.

Kesimpulan penelitian menunjukkan : Gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo secara perorangan, dalam praktiknya seseorang yang ingin berhutang dengan memberikan sawah miliknya kepada pemberi piutang sebagai jaminan hutang, kemudian setelah akad berlangsung sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut digarap oleh orang yang memberi piutang selama masa gadai tersebut. Apabila hutang sudah mencapai jatuh tempo, tetapi pihak yang berhutang belum bisa membayar hutangnya maka sawah tersebut masih digarap oleh pemberi piutang sampai pihak yang berhutang bisa membayar hutangnya. Dalam hukum Islam hal ini tidak dibenarkan, karena ada pengambilan manfaat secara sepenuhnya atas sawah milik penggadai oleh pemberi piutang dan keterkaitan waktu dengan masa yang akan datang sampai penggadai bisa mngembalikan hutangnya. Tetapi dalam praktiknya cenderung lebih kepada pinjam meminjam benda untuk diambil mendapat manfaat masing-masing.

DEKLARASI

Bismillairrahmanirrahim.

Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa, saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

46637AFF470466768

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Kumaedi

NIM. 146020062

MOTTO

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Dan hanya kepada Tuhanmulah (Allah SWT) hendaknya kamu berharap"
(QS Al Insyirah : 8)[1]

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-Haf Asy Syarif,2010, hlm. 596.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Dan tak lupa Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak, adik, yang saya sayangi dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Kedua pembimbing dalam sekripsi ini Bapak Iman Fadhilah, SHI. M.SI, Selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Sukarto, S.HI. M.SI, selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah memberikan dorongan serta pemahaman dan arahan dalam proses penyusunan dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah beliau luangkan selama ini.
4. Teman-teman ku Muamalat B yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan memotivasi kepada saya sehingga memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal" yang secara akademis menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Di samping itu, apa yang telah tersaji ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH. MH., selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak H. Nur Cholid, M.Ag., M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak H. Iman Fadhilah, SHI. M.SI, Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sukarto, SHI. M.SI, selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan serta pemahaman dan arahan dalam proses penyusunan dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah beliau luangkan selama ini.
5. Segenap dosen dan staff Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Bapak H. Sutikno selaku kepala Desa Sidorejo dan segenap perangkat Desa serta masyarakat Desa Sidorejo yang ikut membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Keluarga besar terutama Ibu, Kakak, Adik yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman ku Muamalat B yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis sehingga memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sungguh kami tidak dapat memberikan balasan apapun, kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat atas amal kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya kami menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperdalam lebih lanjut atau ada hal yang kurang sesuai, karena hanya sebatas inilah yang dapat penulis sampaikan, maka dengan segala bentuk kritik dan saran sangat kami harapkan, demi menindaklanjuti pada kajian-kajian yang lebih lanjut.

Semarang, 2 Agustus 2019

Penulis,

Kumaedi

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bâ‘	B	-
ت	tâ‘	T	-
ث	Sâ'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Hâ‘	Ḥ	h dengan titik di bawah
خ	khâ‘	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Zâl	Ż	z dengan titik di atas
ر	Râ’	R	-
ز	Zâ’	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Sâd	S̲	s dengan titik di bawah
ض	Dâd	D	d dengan titik di bawah
ط	Tâ’	T	t dengan titik di bawah
ظ	Zâ’	Z	z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik

غ	Gain	G	-
ف	Fâ’	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâw	W	-
هـ	Hâ’	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Yâ’	Y	-
ة	Tâ’ marbutah	H	Dibaca *ah* ketika mawquf
ة	Tâ’ marbutah	h/t	Dibaca *ah/at* ketika mawquf (terbaca mati)

B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi fathah pendek	اَ فَلَ
-	I	Bunyi kasrah pendek	سُئِلَ
-	U	Bunyi dlammah pendek	اُحُدٌ

C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ے	Â	Bunyi fathah panjang	كَاَنَ
ي / ى	Î	Bunyi kasrah panjag	فِيْكَ
	U	Bunyi dlammah panjang	كُوْنُوْا

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوْز
-	Ai	Bunyi fathah diikuti ya’	كَيْد

E. Pembauran kata sandang tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Bunyi *al qamariyyah*	القمرية
ال ــ ش	Asy-sy …	Bunyi al syamsiyyah dengan / diganti huruf berikutnya	التربية
وال ...	Wal / asy-sy	Bunyi al qamariyyah / al syamsiyyah diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية / والشمسية

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
DEKLARASI v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Alasan Pemilihan Judul 7
C. Telaah Pustaka 7
D. Fokus Penelitian 9
E. Penegasan Istilah 9
F. Tujuan Penelitian 10
G. Manfaat Penelitian..... 11
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Penyusunan Skripsi 14

BAB II KONSEP GADAI DALAM ISLAM
A. Pengertian Gadai Dan Dasar Hukum Gadai 16
1. Pengertian Gadai *(Ar Rahn)*..... 16
2. Dasar Hukum Gadai..... 21
B. Rukun Dan Syarat Sah Gadai..... 23
1. Rukun Gadai..... 23

2. Syarat Gadai..... 24
C. Macam-macam Gadai (*rahn*) Dan Dampak Hukumnya..... 26
1. *Rahn Shahih* Dan Dampak Hukumnya..... 26
2. *Rahn Fasid* Dan Dampak Hukumnya..... 28
D. Pemanfaatan Barang Gadai Dan Masa Berakhinya Gadai..... 29
1. Pemanfaatan Barang Gadai..... 29
2. Masa Berakhirnya Gadai..... 32

BAB III PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
A. Gambaran Umum Desa Sidorejo..... 34
1. Kondisi Goegrafis Desa Sidorejo dan Struktur Pemerintahan.. 34
2. Keadaan Demografi dan Tingkat Pendidikan di Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal..... 35
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Agama masyarakat Desa Sisdorejo..... 38
B. Proses Gadai dan Ketentuan Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal..... 42
1. Ketentuan-ketentuan melaksanakan Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal..... 43
2. Proses Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal..... 46
3. Pendapat Ulama Setempat Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.....52

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
A. Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupataen Kendal..... 55

1. Ketentuan-ketentuan melaksanakan Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal..... 56
2. Proses Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal..... 59

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74
B. Saran..... 76
C. Kata Penutup 76

DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG